

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620 Website: www.uhamka.ac.id; E-mail: info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA NOMOR 447/A.01.01/2019

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA KETUA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH **FAKULTAS AGAMA ISLAM** UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

Menimbana

- : a. bahwa Sdr. Nur Melinda Lestari, S.E.I., M.H. memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi Pjs. Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. Nur Melinda Lestari, S.E.I., M.H. menjadi Pjs. Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 - 5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 - 2022;
 - 6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 - 2022;
 - 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

Memperhatikan: 1. Surat Dekan Fakultas Agama Islam Nomor 501/G.19.02/2019 tanggal 04 Sya'ban 1440 H./09 April 2019 M. tentang Penyampaian Hasil Rapat Senat FAI.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi: Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

- 2. Hasil wawancara dengan Pimpinan dan BPH Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 25 April 2019.
- 3. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 30 April 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat Sdr. **Nur Melinda Lestari, S.E.I., M.H.** menjadi Pjs. Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Kedua

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA harus mentaati semua ketentuan, peraturan dan kewajiban yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Ketiga

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Keempat

: Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

4 Ramadhan

1440 H.

9 Mei

2019 M.

Rektory

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

- 1. Badan Pembina Harian (BPH);
- 2. Wakil Rektor;
- 3. Dekan/Direktur;
- 4. Ketua Lembaga;
- 5. Kepala Biro;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.